



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1340, 2016

KEMHAN. Kesadaran Bela Negara. Pembinaan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membangun kesadaran bela negara menanamkan nilai-nilai bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia, diperlukan adanya kesamaan pedoman dalam implementasinya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pedoman dalam implementasi upaya pembinaan kesadaran bela negara, diperlukan peran serta dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya, agar dapat bersinergi dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Pasal 3

Dukungan anggaran disediakan masing-masing Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan kesisteman pembinaan kesadaran bela negara, pembentukan kader bela negara, pemeliharaan kader bela negara, dan penyediaan sarana prasarana serta

pemberdayaan kader bela negara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan geopolitik Internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia Internasional, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga mempengaruhi pola dan bentuk peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan multidimensional.

Peluang letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya Indonesia menjadi tempat singgah pedagang. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan potensi wisata Indonesia, meningkatkan aktivitas ekspor dan impor, juga meningkatkan transaksi perdagangan atau barter dengan pedagang kita. Selain itu dalam bidang transportasi Indonesia terdorong untuk mempercepat infrastruktur pada daerah, meningkatkan akomodasi angkutan massal serta meningkatkan bandara yang bertaraf internasional. Dalam bidang komunikasi ada peluang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang makin memperkaya keragaman bahasa yang dimiliki oleh anak bangsa, juga semakin mudah berhubungan dengan negara lain diantaranya lewat para pedagang dan melalui berbagai prestasi yang diraih oleh anak bangsa diberbagai lomba bertaraf internasional. Namun demikian, karena letak geografis Indonesia, banyak pedagang dan bangsa asing yang singgah ke Indonesia, diantaranya mereka membawa budaya yang berbeda. Oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih kebudayaan dan bisa membedakan mana kebudayaan yang patut diterima dan mana yang tidak layak untuk diterima di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini pun menimbulkan berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia, yang perlu kita waspadai.

Ancaman dapat berupa ancaman militer, dan ancaman nonmiliter, yang dapat dikategorikan ke dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman tersebut muncul sebagai dampak negatif di berbagai bidang diantaranya di bidang:

- a. Ekonomi munculnya persaingan global, eksplorasi besar-besaran, adanya pasar gelap.
- b. Transportasi antara lain semakin padatnya lalu lintas karena meningkatnya jumlah imigran, bangsa Indonesia semakin memiliki

sifat konsumtif terhadap barang-barang impor, dan tersingkirnya alat transportasi tradisional.

- c. Komunikasi adalah penguasaan bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal tersingkir atau tidak lagi menjadi prioritas
- d. Sosial budaya adalah banyak budaya yang masuk membuat budaya lokal dapat terpinggirkan, banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia atau norma Indonesia karena mengikuti dari negara luar, banyaknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia, serta menjadi lahan yang subur bagi peningkatan kejahatan Internasional.

Kejahatan Internasional berupa narkoba, obat-obatan terlarang dan teroris. Singkat kata, ancaman tersebut bisa berupa antara lain terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkoba, kejahatan seksual dan konflik terbuka atau perang konvensional.

Dinamika global, regional, dan nasional yang berkembang dewasa ini, yang mempengaruhi pola dan bentuk peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia, menuntut adanya bentuk pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi, yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, upaya sesungguhnya fungsi pertahanan akan efektif, jika seluruh warga negara Indonesia ikut berperan serta. Agar warga negara Indonesia memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban melakukan pembelaan negara yang berdaya tangkal tinggi itu, diperlukan berbagai upaya agar seluruh warga negara Indonesia memiliki cara pandang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan saling melindungi antar warga, serta berperan aktif dalam pergaulan dunia.

Hal inilah yang mendorong perlunya diadakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk membangun daya tangkal, guna memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam menghadapi peluang dan ancaman bangsa Indonesia secara bijak, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia. Karena pada dasarnya PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun mental.

Sesungguhnya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara telah diupayakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya selama beberapa tahun, di berbagai wilayah. Namun upaya yang dibangun oleh penyelenggara negara selama ini, belum merupakan gerakan yang terpadu dan sinergis, serta belum terselenggara secara komprehensif atau dengan kata lain masih bersifat sporadis. Maksudnya, masih belum merupakan gerakan serentak untuk mencapai tujuan yang sama, dengan target capaian yang sama, menggunakan jargon dan istilah yang sama, serta pengukuran keberhasilan yang sama, baik yang disepakati secara lisan maupun tertulis, yang tercermin di dalam perencanaan sasaran masing-masing

penyelenggara negara. Meskipun sebenarnya beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, telah melakukan kegiatan serupa diantaranya:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan berbagai kegiatan seperti diantaranya pembinaan pendidikan estetika, pembinaan pendidikan kewarganegaraan, pembinaan budi pekerti, pelatihan karakter.
- b. Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan budaya anti korupsi di seluruh satuan kerja melalui pusdiklat.
- c. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kegiatan pelatihan dan produktivitas secara nasional.
- d. Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Diklat Teknis di seluruh Indonesia.
- e. Kemenko Polhukam melakukan rakor wawasan kebangsaan.
- f. Lembaga Pertahanan Nasional melakukan peningkatan wawasan kebangsaan.
- g. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembekalan akhir pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia.
- h. Kementerian Luar Negeri melakukan pusdiklat materi bela negara untuk calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri.

Semua fenomena yang terurai di atas, menuntut adanya upaya untuk merevitalisasi upaya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan menyatukan dan mensinergikan langkah para pemangku kepentingan di seluruh tataran, baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah agar berdaya hasil optimal. Untuk itu diperlukan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara .

Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan rancangan penyelenggaraan yang berisi arah kebijakan pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara untuk kurun waktu 2015-2040. Sedangkan operasionalisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan rencana rinci pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dari tahap ke tahap selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Strategi penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara ini diharapkan dapat meletakkan fondasi yang kokoh bagi teraktualisasinya warga negara Indonesia yang sadar bela negara.

2. Kondisi pembinaan kesadaran bela negara saat ini. Pembinaan kesadaran bela negara telah dilaksanakan di beberapa kementerian dan lembaga negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berikut ini hasil beberapa tinjauan dan evaluasi kondisi pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara saat ini:
 - a. Pembinaan kesadaran bela negara yang dikembangkan selama ini belum terpadu dan sinergis, serta belum terlaksana secara komprehensif oleh seluruh penyelenggara negara. Artinya belum menyentuh seluruh warga negara Indonesia secara merata. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum menyadari dan memahami hak dan kewajibannya di dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Adanya perbedaan cara pandang di antara penyelenggara negara, berkaitan dengan pentingnya pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara bagi pertahanan negara Republik Indonesia.
 - c. Belum adanya perangkat sistem terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, yang didasarkan pada strategi penyelenggaraan yang terintegrasi bagi seluruh penyelenggara negara.
3. Kondisi pembinaan kesadaran bela negara yang diharapkan. Pembinaan kesadaran bela negara perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu kondisi pembinaan kesadaran bela negara yang diharapkan sebagai berikut:
- a. Terwujudnya pembinaan kesadaran bela negara yang terpadu dan sinergis, serta komprehensif oleh seluruh penyelenggara negara melalui:
 - 1) Perangkat kebijakan tentang pembinaan kesadaran bela negara yang terpadu di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya.
 - 2) Pembentukan sumber daya manusia pembinaan kesadaran bela negara, berupa kader perubahan yang handal, dalam menginternalisasikan nilai bela negara, dimana pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya. Sesungguhnya, Kementerian Pertahanan telah membentuk kader bela negara, di beberapa wilayah provinsi/kota/kabupaten di Indonesia.
 - 3) Penggunaan/pemanfaatan infrastruktur pembinaan kesadaran bela negara perlu dilakukan secara terpadu, yang saling mendukung dan saling melengkapi atau bersinergi, diantara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya. Seperti fasilitas pendidikan berupa Depo pendidikan bela negara yang telah dimiliki Kementerian Pertahanan, yang berada di Rindam TNI-AD yang tersebar di seluruh Indonesia, dan di tingkat pusat.
 - 4) Kementerian Pertahanan akan membangun pusat pendidikan bela negara, dapat digunakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya.
 - 5) Penyediaan sarana pembinaan dan pembelajaran/pelatihan kesadaran bela negara yang saling mendukung dan saling melengkapi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya.
 - 6) Perwujudan sistem program kesadaran bela negara yang terpadu dan bersinergi sebagaimana terpapar di atas, diharapkan dapat menjamin terbentuknya pertahanan yang tangguh, berkesinambungan, dan yang mampu melindungi keselamatan bangsa Indonesia secara menyeluruh.
 - 7) Penganggaran pembinaan kesadaran bela negara yang bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja negara,

anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, serta partisipasi masyarakat.

- b. Mengatasi perbedaan cara pandang pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi pertahanan negara, yang dilakukan melalui komitmen yang diwujudkan dalam *memorandum of understanding* atau perjanjian pendahuluan dan perjanjian kerja Sama memuat detail hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Sedangkan dalam teknis pelaksanaan kegiatan akan dipandu melalui panduan pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang komprehensif dan implementatif, untuk terciptanya penyatuan langkah di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya.
 - c. Membangun perangkat sistem terpadu yang mencakup unsur perangkat kebijakan, sumber daya manusia Pembinaan Kesadaran Bela Negara, membangun infrastruktur pembinaan kesadaran bela negara, dan menyiapkan sarana pembinaan dan pembelajaran serta kelembagaannya.
4. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud. Naskah pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dimaksudkan untuk memberikan arah bagi para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh Warga Negara.
 - b. Tujuan. Tujuan Naskah pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sehingga tercipta kesepahaman guna terwujudnya kesatuan pola dan tindakan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
5. Pengertian.
- a. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
 - b. Kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal.
 - c. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
 - d. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

- e. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil makmur dan sejahtera.
- f. Sistem Pertahanan semesta adalah merupakan sistem pertahanan negara dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
- g. Lingkungan Strategis adalah situasi internal dan eksternal, baik yang statis (Trigatra) maupun yang dinamis (Pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan nasional.
- h. Pemangku Kepentingan PKBN adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat dalam pembinaan kesadaran bela negara. Pemangku Kepentingan PKBN mencakup semua pihak, baik individu maupun organisasi atau kelompok, yang terkait dalam pengelolaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- i. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak.
- j. Karakter Bangsa adalah jati diri bangsa, termasuk didalamnya cara berpikir, nilai-nilai dan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
- k. Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan, dimana warga negara mengikuti pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pendidikan non formal melalui berbagai kursus dan sejenisnya.
- l. Lingkungan Pekerjaan adalah lingkungan, dimana warga negara bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Lingkungan Pemukiman adalah lingkungan, dimana warga negara tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal dan informal dan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan.

- o. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
- p. Konsolidasi pelaksanaan PKBN adalah upaya untuk memperkuat, mempersatukan, menghubungkan dan menggabungkan beberapa elemen dalam pelaksanaan PKBN untuk bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- q. Manajemen PKBN adalah serangkaian PKBN yang meliputi kegiatan pembangunan Sistem PKBN, pembentukan kader Bela Negara, pemeliharaan kader Bela Negara, dan pemberdayaan kader bela negara serta penyiapan sarana prasarana.
- r. Kewaspadaan Nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- s. Ketanggapdaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dan selalu siap/sigap dalam menghadapi bencana yang sewaktu waktu bisa terjadi (darurat).
- t. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

BAB II

RENCANA STRATEGI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA 2015-2040

- 6. Tujuan Strategi Penyelenggaraan PKBN.
 - a. Strategi penyelenggaraan PKBN bertujuan untuk memberikan arah kebijakan PKBN (2015-2040), agar PKBN di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. kebijakan pelaksanaan PKBN meliputi visi pembangunan nasional, visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan PKBN.
 - b. Strategi penyelenggaraan PKBN (2015-2040), menjadi pedoman dalam penyusunan operasionalisasi PKBN, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan PKBN, sehingga tercipta kesepahaman guna terwujudnya kesatuan pola dan tindakan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 7. Arah Kebijakan PKBN.
 - a. Kebijakan Pembinaan.
 - 1) PKBN merupakan subsistem dari sistem pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- 2) PKBN merupakan bagian dari revolusi mental yang bertujuan membangun Kesadaran Bela Negara dan kemampuan bela negara, serta membangun kekuatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Pelaksanaan PKBN dalam rangka membangun karakter seluruh warga negara agar dapat diandalkan sebagai penangkal berbagai unsur yang mengancam ketahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4) Rancangan metode pembelajaran PKBN termaktub di dalamnya strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan strategi pengelolaan materi, serta metode evaluasi hasil pembinaan, diarahkan untuk mengembangkan dan mewujudkan jati diri dan karakter bela negara yang terejawantahkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari Warga Negara.
 - 5) PKBN mengakomodasi dan mensinergikan partisipasi semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
 - 6) PKBN dilakukan secara total, bersinergi, terpadu, terarah, berkesinambungan, terukur, dan teruji, dengan melibatkan seluruh warga negara di lingkungan pendidikan, pekerja dan pemukiman.
- b. Kebijakan Anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PKBN, meliputi:
- 1) Alokasi anggaran, untuk pencapaian tujuan pelaksanaan PKBN agar mempedomani prioritas dan sasaran pada indikator capaian pada strategi penyelenggaraan PKBN.
 - 2) Dukungan anggaran disediakan masing-masing kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan sistem, pembentukan, pemeliharaan, dan pemberdayaan kader bela negara serta sarana dan prasarana sesuai rencana strategis kementerian, lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan PKBN.
8. Visi PKBN, yaitu: “Terwujudnya Warga Negara Indonesia yang memiliki Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara”.
9. Misi PKBN. PKBN memiliki beberapa misi sebagai berikut:
- a. Mewujudkan Warga Negara yang mempunyai sikap mental dan karakter Bela Negara.
 - b. Membangun watak setiap Warga Negara, agar memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara psikis maupun fisik.

- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, antar kementerian, lembaga pemerintah dan nonpemerintah melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat.
 - d. Meningkatkan PKBN, baik di pusat maupun di daerah secara nasional.
10. Tujuan PKBN
- a. Tujuan utama PKBN adalah mengaktualisasikan nilai Bela Negara dan optimisme kepada setiap Warga Negara, demi terwujudnya Kesadaran Bela Negara yang dapat mendukung sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta.
 - b. Tujuan khusus pelaksanaan PKBN adalah untuk mewujudkan:
 - 1) Panduan pelaksanaan yang komprehensif, lengkap, sistematis, jelas dan mudah dipahami oleh semua pelaksana PKBN, yang dapat menyatukan langkah kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 2) Sistem pelaksanaan PKBN yang solid dan teruji, yang didukung oleh keterpaduan dan sinergi dari hal berikut:
 - a) Terbitnya perangkat kebijakan tentang PKBN yang terpadu di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - b) Terbentuknya sumber daya manusia pembinaan kesadaran bela negara, yang (menyebarkan) pemahaman nilai bela negara, yaitu:
 - (1) Kader bela negara, yang dididik dan dilatih menjadi kader penyebarluasan Kesadaran Bela Negara, di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan kemudian membentuk Forum Bela Negara.
 - (2) Pembentukan kader Bela Negara yang melibatkan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya di seluruh Indonesia.
 - (3) Terpeliharanya kader Bela Negara dengan meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan cara lainnya.
 - (4) Terwujudnya kader Bela Negara dalam pemberdayaan masyarakat yang ditandai kepedulian dan pemahaman akan kewaspadaan terhadap bangsa dan negara, memiliki kepekaan ketanggapdaruratan, dan serta meningkatnya partisipasi Warga Negara dalam pertahanan negara.
 - c) Terbangunnya infrastruktur PKBN yang saling mendukung dan saling melengkapi atau bersinergi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - d) Tersedianya sarana pembinaan dan pembelajaran kesadaran bela negara yang saling mendukung dan

saling melengkapi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.

11. Strategi Capaian PKBN dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut:



12. Strategi PKBN dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut:



BAB III

OPERASIONALISASI
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

13. Tujuan Operasionalisasi PKBN. Operasionalisasi PKBN disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan tujuan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembinaan Kesadaran Bela Negara di kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
14. Sasaran Operasionalisasi PKBN 5 (lima) tahunan.
 - a. Sasaran lima tahun tahap pertama (2015 - 2019). Sasaran pada 5 tahun pertama difokuskan pada Penataan Manajemen PKBN yang terdiri dari sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan pengerahan dan sarana prasarana kader Bela Negara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya, dengan Indikator hasil:
 - 1) Terbangunnya kesepahaman antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya dalam membentuk karakter bangsa melalui penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi.
 - 2) Tersusunnya peranti lunak sebagai panduan penyelenggaraan PKBN bagi kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 3) Tersusunnya kurikulum, modul dan materi pelaksanaan PKBN yang komprehensif.
 - 4) Terwujudnya standar, norma, kriteria dan prosedur dalam penyelenggaraan PKBN.
 - 5) Tersusunnya sistem evaluasi hasil pembinaan kesadaran Bela Negara sebagai masukan dalam merevisi metoda pembinaan yang diselaraskan dengan input sumber daya manusia di setiap wilayah.
 - 6) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN secara nasional.
 - 7) Terselenggaranya PKBN di lembaga Diklat masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya sesuai dengan tusunya.
 - 8) Terselenggaranya PKBN secara terpadu dan bersinergi antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya serta seluruh pemangku kepentingan.

- 9) Terbentuknya kader Bela Negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara untuk Pertahanan Negara.
 - 10) Terbinanya kader Bela Negara secara berkesinambungan sebagai kader kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya dalam pemberdayaan lembaga kewaspadaan nasional, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara.
 - 11) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 12) Teralokasikannya anggaran oleh masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 13) Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah penduduk.
- b. Sasaran 5 (lima) Tahun Tahap kedua (2020 – 2024). Sasaran pada lima tahun kedua difokuskan pada Penguatan Manajemen PKBN, kemampuan dan kesadaran kader Bela Negara yang dipadukan dengan fungsi kementerian atau lembaga dalam penyiapan kondisi untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggapdaruratan serta pertahanan negara, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah negara (2020-2024), dengan Indikator hasil:
- 1) Terselenggaranya Hasil Evaluasi lima tahun pertama antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. Sebagai dasar penyelenggaraan PKBN terpadu, untuk memantapkan kesinambungan penyelenggaraan PKBN Tahap kedua
 - 2) Terselenggaranya manajemen PKBN secara berkesinambungan dalam sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarana prasarana kader Bela Negara.
 - 3) Terbentuknya kader Bela Negara yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam kewaspadaan nasional, Ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya sesuai tugasnya.
 - 4) Terbentuknya organisasi/lembaga kewaspadaan, Ketanggapdaruratan, nasional, ketahanan nasional dan pertahanan negara yang dikelola masing-masing kementerian atau lembaga dalam rangka menghadapi kondisi/keadaan khusus.
 - 5) Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.
- c. Sasaran 5 (lima) Tahun Tahap ketiga (2025 – 2029). Sasaran pada 5 (lima) tahun ketiga difokuskan pada pemantapan manajemen PKBN dan kelembagaan kader Bela Negara pada kementerian,

lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya untuk peningkatan kapasitas keterlibatan kader untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggapdaruratan serta Pertahanan Negara dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang negara (2025-2045) dan rencana pembangunan jangka menengah negara (2025-2029), dengan indikator hasil:

- 1) Terselenggaranya hasil evaluasi 5 (lima) tahun kedua antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. Sebagai dasar bagi penyelenggaraan PKBN terpadu, Tahap ketiga.
 - 2) Terselenggaranya manajemen PKBN secara berkesinambungan dalam sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarana prasarana kader Bela Negara.
 - 3) Mantapnya kelembagaan akan kewaspadaan nasional, Ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara dari tingkat pusat sampai daerah serta desa dalam rangka menghadapi kondisi/keadaan khusus.
 - 4) Meningkatnya kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara bagi seluruh komponen bangsa dalam rangka menghadapi kondisi/keadaan khusus.
 - 5) Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah penduduk.
- d. Sasaran 5 (lima) Tahun Tahap keempat (2030 – 2034). Sasaran pada 5 (lima) tahun keempat difokuskan pada Pengembangan Manajemen PKBN, kemampuan dan kualitas Kesadaran Bela Negara pada seluruh Warga Negara untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggapdaruratan serta Pertahanan Negara dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang negara (2025-2045) dan rencana pembangunan jangka menengah negara (2030-2034), dengan indikator hasil:
- 1) Terselenggaranya hasil evaluasi 5 (lima) tahun ketiga antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. Sebagai dasar penyelenggaraan PKBN terpadu, dan sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan PKBN Tahap keempat
 - 2) Terselenggaranya manajemen PKBN secara berkesinambungan dalam sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarana prasarana kader Bela Negara.
 - 3) Mengembangnya program terpadu dan strategis dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya dalam penyelenggaraan PKBN.
 - 4) Mengembangnya kelembagaan kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan

Negara dari tingkat pusat sampai daerah serta desa dalam rangka menghadapi kondisi/keadaan khusus.

- 5) Mengembangkannya kewaspadaan nasional, Ketanggap daruratan, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Negara seluruh komponen bangsa dalam rangka menghadapi kondisi/keadaan khusus.
 - 6) Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk.
- e. Sasaran 5 (lima) tahun tahap kelima (2035 – 2040). Sasaran pada 5 (lima) tahun kelima difokuskan pada aktualisasi terlaksananya PKBN secara nasional dalam menjamin terwujudnya warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dan Kesadaran Bela Negara yang berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratan serta Pertahanan Negara, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang negara 2025-2045 dan rencana pembangunan jangka menengah negara (2035-2040), Indonesia satu abad, dengan Indikator hasil:
- 1) Terselenggaranya hasil evaluasi 5 (lima) tahun keempat antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. Sebagai dasar bagi aktualisasi penyelenggaraan PKBN terpadu, sebagai upaya Aktualisasi penyelenggaraan PKBN Tahap kelima.
 - 2) Terselenggaranya manajemen PKBN secara berkesinambungan dalam sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarana prasarana kader Bela Negara.
 - 3) Teraktualisasinya makna Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara berkesinambungan.
 - 4) Teraktualisasinya kelembagaan Satgas perbantuan sesuai lingkup bidangnya dalam kewaspadaan nasional, Ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara secara berkesinambungan.
 - 5) Terwujudnya pendayagunaan Satgas perbantuan secara berkesinambungan sesuai lingkup bidangnya di dalam mengatasi situasi akan kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dan Pertahanan Negara.
 - 6) Teraktualisasinya masyarakat akan kepedulian dan pemahaman akan kewaspadaan nasional, kepekaan Ketanggapdaruratan dan Pertahanan Negara serta hakekat ancaman.
 - 7) Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk.

BAB IV

PELAKSANAAN
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

15. Pelaksanaan. Pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan PKBN disusun dalam tiga tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat Makro. Penyelenggaraan pada tingkat makro yaitu Komite Pengarah Nasional PKBN yang diketuai oleh Menteri Pertahanan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite Pengarah Nasional PKBN ini berperan menetapkan kebijakan, strategi dan standar bagi pelaksanaan PKBN.
 - b. Tingkat Meso. Penyelenggaraan pada Tingkat Meso yaitu Tim Pengendali Nasional PKBN yang diketuai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Tim Pengendali PKBN ini berperan dalam menjalankan fungsi manajerial, menterjemahkan kebijakan Makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan pembinaan Kesadaran Bela Negara di tingkat kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - c. Tingkat Mikro. Penyelenggaraan pada Tingkat mikro yaitu pelaksana PKBN di kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. Peran pelaksana adalah mengimplementasikan kebijakan program percepatan PKBN, sebagaimana digariskan secara Nasional menjadi bagian dari upaya PKBN di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
16. Manajemen pengelolaan PKBN. Manajemen pengelolaan PKBN disusun dengan tahapan yaitu, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Perangkat Kesisteman. Pembangunan perangkat kesisteman berkaitan dengan:
 - 1) Kelembagaan. Aspek kelembagaan PKBN dimulai dari membangun lembaga sebagai wadah pembinaan yang dilembagakan dalam suatu organisasi yang memiliki kendali dari tingkat pusat sampai daerah.
 - 2) Kebijakan Terpadu. Kebijakan terpadu PKBN diarahkan pada penyiapan peranti lunak PKBN melalui penyusunan pedoman penyelenggaraan PKBN, penyusunan kurikulum, penyusunan modul-modul sebagai bahan ajar, penyusunan pengukuran tingkat Kesadaran Bela Negara, penataan lembaga pendidikan Bela Negara terkait dengan standardisasi 10 (sepuluh) komponen pendidikan dan pedoman lainnya guna mendukung terpadunya penyelenggaraan PKBN.

- 3) Pendataan dan evaluasi. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PKBN yang telah berlangsung.
- 4) Kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya untuk mendapatkan data yang akurat, aktual dalam rangka membangun sistem yang tepat.

b. Pembentukan Kader.

- 1) Pembentukan kader Bela Negara merupakan wujud pembinaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terhadap SDM di lingkungan masing-masing dan atau pembinaan terhadap SDM di luar lingkungan kementerian atau lembaga yang menjadi objek dalam program kegiatan kementerian atau lembaga. Hasil dari *output* PKBN terhadap Warga Negara disebut kader Bela Negara.
- 2) Pembentukan kader Bela Negara dapat dilakukan dengan metode:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan melalui:
 - (1) Pendidikan formal, mulai dari tingkat SD sampai dengan PT (Perguruan Tinggi) di seluruh Indonesia.
 - (2) Pendidikan nonformal, mencakup berbagai kursus yang ada di seluruh Indonesia.
 - (3) Pendidikan informal, dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - (4) Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya di Badiklat masing-masing, dimana Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan berfungsi sebagai *Leading Sector*.
 - b) Pembudayaan. Pembudayaan PKBN dilakukan dengan cara merekayasa faktor lingkungan, yang dilakukan melalui:
 - (1) Keteladanan, dilakukan dengan cara penulanan Kesadaran Bela Negara melalui jalur formal, non formal dan informal.
 - (2) Intervensi, dilakukan dengan cara penanaman nilai Bela Negara melalui pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran dan pelatihan.

- (3) Pembiasaan, dilakukan dengan cara penanaman nilai Bela Negara melalui berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dalam kurun waktu jangka panjang, secara konsisten dan berkesinambungan.
 - (4) Penguatan, dilakukan dengan cara penanaman nilai Bela Negara melalui sistem penghargaan dan hukuman.
- c) Sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:
- (1) Membangun kesadaran kolektif melalui gerakan kolektif tentang pentingnya Kesadaran Bela Negara pada cakupan nasional yang dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
 - (2) Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk membangun Kesadaran tersebut melalui: sarasehan, olahraga, seni, pesta rakyat, penyebaran *leaflet*, *booklet*, iklan layanan masyarakat, poster, film, jurnal, majalah berkala dan media sosial yang dapat menggemakan Gaung Bela Negara secara nasional.
- d) Kontra Nilai Negatif atau Cipta Kondisi. Kontra nilai negatif atau cipta kondisi merupakan metode yang dikembangkan dengan pendekatan agar peserta mampu meningkatkan pemahaman materi yang diberikan.
- e) melawan nilai negatif dengan menampilkan nilai positif, melalui: media massa cetak, media elektronik, digital, dan melalui opini positif tentang Indonesia. Upaya-upaya ini dilakukan secara terpadu, serentak, dan sesegera mungkin, di semua elemen pelaksana, untuk mengkonter isu negatif yang berlawanan dengan nilai Bela Negara. misalnya: Cinta tanah air merupakan bagian dari iman; pembatasan tayangan yang menggerus nilai Bela Negara.
- f) Kerjasama dan Koordinasi. Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya dapat dibangun melalui:
- (1) Pelaksanaan PKBN yang sinergis secara berkesinambungan, termonitor dan terjadwal di kalangan semua pemangku kepentingan yaitu kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta komponen bangsa lainnya.
 - (2) Keterbukaan, pengertian dan sikap saling menghargai dalam pelaksanaan PKBN agar semua program bisa berjalan dengan baik, demi mencapai tujuan yang telah disepakati.

- (3) Unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam mensukseskan strategi melalui kerjasama dan koordinasi pelaksanaan PKBN, yaitu:
 - (a) Penunjukkan koordinator yang bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan PKBN yang terpadu.
 - (b) Adanya sistem yang menjamin terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan PKBN. misalnya: pembentukan Tim Terpadu, perangkat kebijakan, sarana atau format baku untuk monitoring dan evaluasi keterkaitan koordinasi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - g) Metode lain yang berkesesuaian. Metode pendekatan yang dikembangkan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan awal Bela Negara peserta didik.
- 3) Pembentukan kader Bela Negara diklasifikasikan berdasarkan jam pelajaran dan pendidikan formal.
- a) Kader Bela negara berdasarkan jam pelajaran sebagai berikut:
 - (1) Warga Negara yang telah mengikuti program PKBN pola dua puluh empat jam pelajaran disebut kader muda.
 - (2) Warga Negara yang telah mengikuti program PKBN pola lima puluh enam jam pelajaran disebut kader Bela Negara.
 - (3) Warga Negara yang telah mengikuti program PKBN pola seratus dua belas jam pelajaran disebut kader pembina.
 - b) Kader Bela Negara pada pendidikan formal diklasifikasikan berdasarkan usia, sebagai berikut:
 - (1) Kader muda yaitu warga negara yang berusia enam sampai enam belas tahun yang telah mengikuti program PKBN pola dua puluh empat jam pelajaran.
 - (2) Kader bela negara yaitu warga negara yang berusia diatas enam belas tahun yang telah

mengikuti program PKBN pola lima puluh enam jam pelajaran.

- c. Pemeliharaan Kader. Pemeliharaan kader Bela Negara merupakan proses PKBN yang harus dilakukan secara periodik oleh kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah serta organisasi lainnya, untuk memastikan terjaganya tingkat kesadaran dan kemampuan Bela Negara. Pemeliharaan kader Bela Negara dapat dilaksanakan dengan cara pembudayaan dan sosialisasi, kontra nilai negatif, kerjasama dan koordinasi serta metode lain yang berkesuaian.
 - d. Pemberdayaan Kader. Pemberdayaan kader Bela Negara disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan kompetensi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya yang dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penataan Sarana dan Prasarana. Penataan Sarana dan prasarana penyelenggaraan PKBN terkait mengintegrasikan potensi sarana dan prasarana yang dimiliki/dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya, yang dilakukan melalui:
 - 1) Melakukan integrasi, dan sinergi potensi Pusdiklat/Badiklat, yang dimiliki kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 2) Melakukan pembinaan melalui kerjasama dengan sekolah dan universitas yang berpotensi sebagai pusat pengembangan Bela Negara di seluruh Indonesia.
 - 3) Penyiapan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur berbagai bidang yang dapat mendukung PKBN, dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang sesuai dengan tuis kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya, contoh: Kementerian Pertahanan menyiapkan Depo pendidikan (Dodik) Bela Negara yang berada di Induk Komando Militer Rindam (Resimen) yang tersebar di Wilayah Kodam TNI-AD, membangun Pusat Pendidikan Bela Negara serta Lembaga Pendidikan dan Latihan yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Sedangkan di tingkat Pusat, serta kementerian atau lembaga lainnya sesuai tuis masing-masing.
17. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan PKBN.
- a. Indikator Dampak Pelaksanaan PKBN.
 - 1) Terlaksananya PKBN di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya secara terpadu, bersinergi, dan berkelanjutan, sebagai hasil dari penataan pelaksanaan PKBN melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi.

- 2) Terbentuknya Warga Negara yang memiliki sikap mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara secara fisik maupun mental, untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara serta sikap militansi yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara.
 - 3) Terbentuknya masyarakat yang peduli dan paham akan kepedulian dan pemahaman serta kemampuan kewaspadaan Nasional, ketanggapdaruratan serta Pertahanan Negara untuk mewujudkan sistem Pertahanan Negara yang tangguh.
 - 4) Membudayanya Kesadaran Bela Negara di tengah masyarakat di seluruh Indonesia, yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui suatu proses yang tidak pernah berakhir selama bangsa dan negara Indonesia ada.
- b. Indikator Hasil Pelaksanaan PKBN. Terwujudnya sistem manajemen pelaksanaan PKBN keterpaduan dan sinergi yang dicapai melalui:
- 1) Terbangunnya sistem pembangunan dan pengembangan perangkat kebijakan tentang PKBN yang terpadu di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 2) Terbentuknya Kader Bela Negara di kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara, serta sikap militansi terhadap bangsa dan negara akan kewaspadaan nasional, Ketanggapdaruratan, ketahanan nasional dalam mewujudkan sistem Pertahanan Negara yang tangguh melalui:
 - a) Terbentuknya Kader Bela Negara, melalui pendidikan dan latihan di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kemudian pembinaannya oleh Forum Bela Negara.
 - b) Kader Bela Negara yang dipersiapkan dengan pemberian materi (teori dan praktek lapangan).
 - c) Peningkatan kapasitas/kemampuan dalam pemahaman akan kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratan, ketahanan nasional untuk mewujudkan sistem Pertahanan Negara yang tangguh.
 - d) Pembentukan kader Bela Negara yang melibatkan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya di seluruh Indonesia.

--

- 3) Terbangunnya sistem pemeliharaan kader Bela Negara yang terpadu dan sinergi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 4) Terbangunnya sistem pemberdayaan Kader Bela Negara yang terpadu dan sinergi di antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
 - 5) Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan Kesadaran Bela Negara yang saling mendukung dan saling melengkapi diantara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.
- c. Indikator keluaran yang merupakan keluaran dari pelaksanaan berbagai kegiatan PKBN, dan indikator masukan pelaksanaan PKBN, di jabarkan oleh masing-masing kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan indikator Nilai Bela Negara sebagai berikut:

NO.	NILAI-NILAI BELA NEGARA	INDIKATOR
1	2	3
1.	Cinta Tanah Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. 4. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 5. Mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian bangsa Indonesia.
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kesadaran keragaman, budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. 2. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai WN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. 4. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

--

3.	Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Nilai dalam Pancasila. 2. Mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. 4. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. 5. Setia pada Pancasila dan menyakininya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.	Rela berkorban untuk bangsa dan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. 4. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5.	Memiliki kemampuan awal Bela Negara (kesiapan fisik dan mental).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam mengatasi kesulitan (AQ). 2. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. 3. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. 4. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani. 5. Memiliki kemampuan Bela Negara dalam bentuk keterampilan

--

BAB V

P E N U T U P

18. Demikian pedoman PKBN ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan PKBN, sehingga terciptalah kesepahaman, demi terwujudnya kesatuan pola pikir dan tindakan dalam upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Warga Negara Indonesia yang memiliki sikap militansi kepada bangsa dan negara, dengan meningkatkan kapasitas/kemampuan akan Kewaspadaan Nasional, Ketanggapdaruratan, ketahanan nasional untuk mewujudkan sistem Pertahanan Negara yang tangguh, sebagai refleksi menyongsong satu abad Indonesia merdeka (1945-2045).

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU